



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. / Fax. (0755) 22422
S O L O K

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 360.10 - TAHUN 2019

TENTANG

PANGGILAN DARURAT 112
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SOLOK

- Menimbang : a. Bahwa Kota Solok merupakan daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Karena Kota Solok merupakan salah satu daerah yang dilalui oleh jalur patahan semangka;
- b. Bahwa masih banyak masyarakat Kota Solok yang tidak tahu tentang potensi bencana yang ada di Kota Solok;
- c. Bahwa masyarakat Kota Solok masih mengalami kesulitan dalam melaporkan bencana yang terjadi. Hal ini karena banyak dari masyarakat yang tidak tau kemana harus melaporkan kejadian atau bencana;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana tentang penetapan Panggilan Darurat 112 BPBD Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 08 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42) ;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Panggilan 112 merupakan panggilan darurat kebencanaan yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Solok dan panggilan ini merupakan panggilan bebas pulsa;
- KEDUA** : Menetapkan 112 sebagai panggilan darurat kebencanaan yang ada di Kota Solok;
- KETIGA** : Menunjuk Admin sebagai Pengelola dan Penanggung jawab atas Panggilan Darurat Kebencanaan 112 untuk Pelaporan Kebencanaan di Kota Solok;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 19 Desember 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Solok (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Balitbang Kota Solok
3. Arsip